



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA UMEANYAR
KECAMATAN SERIRIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lainnya, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, mengamanatkan batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Umeanyar Kecamatan Seririt;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
 6. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7011);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA UMEANYAR KECAMATAN SERIRIT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Desa adalah Desa di lingkungan Pemerintah Daerah.

5. Batas adalah tanda pemisah antara yang bersebelahan baik berupa Batas alam maupun Batas Buatan.
6. Batas Alam adalah unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
7. Batas Buatan adalah unsur buatan manusia seperti pilar Batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik kutub utara dengan titik kutub selatan bumi.
10. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.
11. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.
12. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
13. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta Batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.

BAB II PENETAPAN DAN PENEKASAN

Pasal 2

Batas Desa Umeanyar Kecamatan Seririt ditetapkan sebagai berikut:

- a. Batas sebelah barat : Desa Banjarasem;
- b. Batas sebelah utara : Laut Bali;
- c. Batas sebelah timur : Desa Lokapaksa; dan
- d. Batas sebelah selatan : Desa Lokapaksa.

Pasal 3

Penetapan dan Penekasan Batas Desa Umeanyar Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. deskripsi segmen Batas Desa antara Desa Umeanyar dengan Desa Banjarasem dimulai dari TK515 dengan koordinat ($114^{\circ} 54' 49.733''$ E dan $8^{\circ} 11' 56.783''$ S) ke arah barat laut menyusuri *pangkung* sampai pada TK719 dengan koordinat ($114^{\circ} 54' 45.780''$ E dan $8^{\circ} 11' 53.413''$ S), selanjutnya ke arah barat menyusuri *pangkung* sampai pada TK718 dengan koordinat ($114^{\circ} 54' 41.000''$ E dan $8^{\circ} 11' 53.956''$ S), kemudian ke arah barat laut menyusuri *pangkung* sampai pada TK639 dengan koordinat ($114^{\circ} 54' 39.548''$ E dan $8^{\circ} 11' 51.283''$ S), selanjutnya ke arah barat laut masih menyusuri *pangkung* sampai pada TK640 dengan koordinat ($114^{\circ} 54' 36.417''$ E dan $8^{\circ} 11' 44.246''$ S), selanjutnya ke arah barat laut masih menyusuri *pangkung* sampai pada TK641 dengan koordinat ($114^{\circ} 54' 33.414''$ E dan $8^{\circ} 11' 42.292''$ S) yang merupakan jalan Provinsi. Selanjutnya ke arah barat laut menyusuri *pangkung* sampai pada TK642 dengan koordinat ($114^{\circ} 54' 22.178''$ E dan $8^{\circ} 11' 34.576''$ S), selanjutnya ke arah barat menyusuri batas pematang sawah sampai pada TK643 dengan koordinat ($114^{\circ} 54' 17.489''$ E dan $8^{\circ} 11' 36.124''$ S), selanjutnya ke arah barat laut menyusuri saluran irigasi sampai pada TK644 dengan koordinat ($114^{\circ} 54' 13.882''$ E dan $8^{\circ} 11'$

29.225" S), selanjutnya ke arah barat menyusuri saluran irigasi sampai pada TK645 dengan koordinat (114° 54' 11.639" E dan 8° 11' 29.337" S). Selanjutnya ke arah timur laut menyusuri saluran pembuangan irigasi sampai pada TK646 dengan koordinat (114° 54' 11.528" E dan 8° 11' 15.392" S); dan

- b. deskripsi segmen Batas Desa antara Desa Umeanyar dengan Desa Lokapaksa dimulai dari TK525 dengan koordinat (114° 54' 53.933" E dan 8° 11' 2.990" S) yang merupakan muara *Tukad Babakan*, Selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri aliran *Tukad Babakan* sampai pada TK524 dengan koordinat (114° 54' 56.642" E dan 8° 11' 11.818" S). Selanjutnya ke arah Tenggara masih menyusuri aliran *Tukad Babakan* sampai pada TK523 dengan koordinat (114° 55' 10.297" E dan 8° 11' 31.996" S). Selanjutnya ke arah Selatan masih menyusuri aliran *Tukad Babakan* sampai pada TK522 dengan koordinat (114° 55' 9.944" E dan 8° 11' 37.175" S) yang merupakan jalan Provinsi tepatnya terdapat tapal batas antara Desa Umaanyar dengan Desa Lokapaksa. Selanjutnya ke arah Selatan masih menyusuri aliran *Tukad Babakan* sampai pada TK521 dengan koordinat (114° 55' 9.788" E dan 8° 11' 51.095" S). Selanjutnya ke arah barat menyusuri parit yang berada di sebelah utara tanah milik Komang Suarjaya sampai pada TK520 dengan koordinat (114° 55' 5.239" E dan 8° 11' 50.709" S). Selanjutnya ke arah barat menyusuri jalan setapak sampai pada TK519 dengan koordinat (114° 54' 59.844" E dan 8° 11' 52.265" S). Selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK518 dengan koordinat (114° 55' 0.314" E dan 8° 11' 57.089" S), kemudian ke arah barat daya sampai pada TK517 dengan koordinat (114° 54' 57.037" E dan 8° 11' 58.071" S), dan di lanjutkan ke arah barat daya sampai pada TK516 dengan koordinat (114° 54' 52.615" E dan 8° 11' 59.781" S), Kemudian ke arah utara sampai pada TK515 dengan koordinat (114° 54' 49.733" E dan 8° 11' 56.783" S).

Pasal 4

Peta Batas Desa Umeanyar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Dalam rangka Penegasan Batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas Buatan seperti jalan, saluran irigasi, dan bangunan yang mengacu pada TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 6

TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 7

Batas Desa Umeanyar Kecamatan Seririt sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Batas Desa dinas yang bersifat administratif kewilayahan dan tidak menyangkut Batas Desa adat.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 29 Juli 2025
BUPATI BULELENG,
Ttd.
I NYOMAN SUTJIDRA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 29 Juli 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,
Ttd.

GEDE SUYASA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2025 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

ttd

Made Bayu Waringin, S.H., M.H.

NIP. 19810716 200803 1001

